

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 1996

TENTANG

PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET  
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa komoditi karet merupakan salah satu komoditi andalan bagi ekspor Propinsi Lampung, juga merupakan sumber pendapatan;
- b. bahwa penebangan tanaman karet yang masih produktif dapat merugikan para petani dan devisa negara, maka perlu pengendalian penebangan dan peremajaan secara berencana;
- c. bahwa dalam upaya peremajaan diperlukan dana untuk menjamin kesinambungan tanaman karet;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka pengendalian penebangan dan peremajaan tanaman karet perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ~~dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961~~ (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 3478);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi-propinsi (Lembaran Negara ■ Tahun 1951 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara ■ Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara ■ Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara ■ Nomor 1490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara ■ Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara ■ Nomor 3060);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M:04:Pw-07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Penge-sahan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan penebangan pada tanaman karet yang tidak produktif lagi.
- g. Penebangan adalah pemotongan, pengambilan, pengangkutan dan pemanfaatan kayu karet.
- h. Peremajaan adalah usaha penanaman karet pada lahan bekas kebun karet yang ditebang atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis.
- i. Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha adalah Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan kegiatan penebangan kayu karet.

- j. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.
- k. Kayu karet adalah kayu tanaman karet.
- l. Retribusi adalah pungutan resmi yang dikenakan pada Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha atas izin yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penebangan kayu karet.
- m. Petani pemilik adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan tanah dan tanaman sebagai modal utamanya.

**B A B II**  
**OBJEK PERIZINAN**  
Pasal 2

- (1) Setiap Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan penebangan kayu karet wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Penebangan kayu karet hanya diizinkan pada tanaman karet yang tidak produktif, yaitu tanaman karet yang tidak lagi menghasilkan lateks karena:
  - a. tanaman karet berumur 25 tahun keatas;
  - b. tanaman karet rusak terserang hama penyakit;
  - c. tanaman karet rusak pada bidang sadap.
- (2) Penebangan kayu karet tidak diizinkan pada tanaman karet yang masih produktif, yaitu tanaman karet yang masih menghasilkan lateks sesuai dengan petunjuk teknis budidaya.
- (3) Bagi areal tanaman karet produktif yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain, maka ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini tidak diberlakukan.

**B A B III**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN**  
**Pasal 4**

- (1) Tatacara untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Permohonan penebangan kayu karet harus mencantumkan nama pemilik , luas areal, lokasi dan alasan penebangan kayu karet serta dilampiri dengan surat persetujuan penebangan dari pemilik tanaman karet;
  - c. Surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin penebangan kayu karet hanya berlaku untuk areal dan lokasi penebangan karet yang tercantum dalam surat izin.

**Pasal 5**

- (1) Areal dan lokasi tanaman karet yang akan ditebang wajib diperiksa oleh petugas yang ditunjuk meliputi :
  - a. status tanah;
  - b. potensi kayu karet (inventarisasi)
  - c. rencana pembukaan lahan dan pemanfaatannya kembali sehingga tidak terlantar;
  - d. pembuatan peta lokasi;
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.